

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM TERHADAP PAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Anggita Harsya Fahrezy¹, Himas Diningrat², Habib Alfian³, Haidar Danendra Febrian Ar
Raff⁴, Sandrina Rahma Nurvita⁵**

anggita244@gmail.com¹, himasdiningrat67@gmail.com², habibalfian161@gmail.com³,
haidar.danendra@gmail.com⁴, sandrinavita07@gmail.com⁵

Universitas Negeri Tidar

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa efektif retribusi parkir di tepi jalan umum dibandingkan dengan PAD Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian deskriptif, di mana penulis berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan data. Studi ini menemukan bahwa pembayaran untuk parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Temanggung terbilang efektif dalam berkontribusi untuk peningkatan PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Namun hal tersebut tetap harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan jumlah kendaraan dan tersediannya lahan parkir. Dengan besaran tarif retribusi yang telah ditentukan Peraturan Daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, Petugas parkir wajib menyetorkan sebesar 30% hasilnya untuk pemerintah Daerah. Agar dapat dikatakan efektif dalam penerimaan PAD.

Kata Kunci: : Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung.

PENDAHULUAN

Salah satu negara yang menggunakan bentuk pemerintahan desentralisasi adalah Indonesia. Salah satu cara pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota menyesuaikan diri terhadap perubahan tuntutan adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Perubahan konstitusi membantu politik dan masyarakat baik di dalam negeri maupun internasional.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi merupakan dasar utama desentralisasi fiskal. PAD adalah uang yang diterima melalui penatausahaan kekayaan daerah khusus, pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta sumber pendapatan lainnya. PAD merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang harus diterima dengan lebih baik guna membantu menutupi sebagian kenaikan biaya yang berulang terkait dengan pertumbuhan pemerintahan dan administrasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi landasan, merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang dimaksud dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintahan Daerah. Salah satu sumber pendapatan awal daerah adalah kekayaan daerah atau pendapatan pajak daerah, yang perlu ditambah dengan tambahan pendanaan dari APBD. Pemerintah daerah menggunakan lokasi dengan nilai nominal tertentu untuk memutuskan pembiayaan bagi masing-masing pihak. Kemajuan teknologi menyebabkan peningkatan penggunaan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara signifikan, sehingga memerlukan penyediaan tempat parkir yang memadai dan mempertimbangkan kenyamanan seluruh penggunanya.

Akibat semakin banyaknya moda transportasi bermotor dan tidak bermotor yang parkir, infrastruktur dan peralatan semakin kurang memadai. Tak sedikit yang kemudian memanfaatkan pinggir jalan umum sebagai tempat parkir. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang di kabupaten ini menjadi tidak tertata. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya meningkatkan pelayanan dengan memfungsikan jalan raya yang sudah ada. Sehingga melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk dalam pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, karena upaya ini memerlukan anggaran yang besar. Pemanfaatan zona parkir secara otomatis akan meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung dari pos pendapatan retribusi parkir setelah kebijakan ini diberlakukan dan jumlah pilihan transportasi bertambah.

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan otonomi daerah adalah Kabupaten Temanggung. Tingginya pendapatan retribusi daerah pada tahun 2016–2019, yang merupakan realisasi pendapatan terbesar di antara kabupaten dan kota Karesidenan Kedu lama, menjadi bukti keberhasilan pengelolaan dalam negeri kabupaten ini. Retribusi parkir merupakan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung.

Tahun	Tempat Khusus parkir (TKP)	Tepi Jalan Umum (TJU)
2017	36,147,000	701,193,000
2018	33,579,000	729,927,000
2019	38,066,000	729,830,000
2020	23,492,000	409,990,500

Source: Dinas Transportasi Kabupaten Temanggung, 2021

Data pada Dinas Perhubungan tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Terlihat dari grafik berikut, besaran yang diterima kedua tarif parkir tersebut bervariasi setiap tahunnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Retribusi Parkir Khusus (TKP) yang terealisasi pada tahun 2018 lebih sedikit, kemudian meningkat pada tahun 2019 dan kembali menurun pada tahun 2020. Sementara itu, penerimaan Retribusi Parkir Pinggir Jalan Umum (TJU) turun pada tahun 2020 setelah penurunan sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2019 dan 2018, realisasi TJU meningkat dari

tahun ke tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 mengatur pembagian tiga zona dan besaran retribusi yang dikenakan untuk setiap kategori. Merupakan pemutakhiran Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang Retribusi Parkir di Pinggir Jalan Umum. Tarif retribusi parkir ditetapkan menurut zona A, zona B, dan jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 1. Besaran Tarif Retribusi Parkir Zona A yang disebutkan pada ayat (1) ditentukan dalam Pasal 2 berdasarkan jenis kendaraan untuk setiap kali parkir.

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasalnya, Kabupaten Temanggung hanya menerima pendapatan dari sembilan kecamatan dan satu kecamatan yang masih dalam tahap uji coba retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Selain itu, penerimaan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum melebihi retribusi yang dipungut di beberapa lahan parkir. Besaran sasaran retribusi parkir Kabupaten Temagung mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif, di mana penulis menggunakan data untuk menjelaskan pemecahan masalah saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Retribusi

1) Tinjauan Umum Tentang Retribusi

Selain pajak, retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk menjalankan otonominya. Berdasarkan UU Pajak dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 64. Retribusi daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau kepentingan yang mencakup izin khusus yang diberikan atau diberikan untuk kepentingan orang atau instansi tertentu.

Retribusi adalah pungutan formal yang dikenakan oleh pemerintah terhadap jenis permohonan izin tertentu. UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, secara normatif telah mengesahkan hal tersebut.

Retribusi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi dan layanan pemerintah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan, milik, dan jasa masyarakat tetap ada dan bahwa sarana dan prasarana unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sedangkan yang menjadi objek dari adanya retribusi, yang berarti bahwa berbagai macam jasa tertentu yang disediakan oleh sektor pemerintah daerah dapat dikenakan biaya. Hanya jasa-jasa tertentu yang layak untuk dibayar berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi. Subjek retribusi adalah organisasi atau individu yang menggunakan jasa yang disediakan pemerintah.

2) Macam-macam Retribusi Daerah

Retribusi lokal terbagi menjadi tiga kategori, seperti yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 :

1) Retribusi Pelayanan Umum

PP No. 66 Tahun 2001 mengatur tentang retribusi dan layanan yang diberikan atau dihibahkan oleh Otoritas Daerah atas jasa yang berkaitan dengan tanggungjawab umum Pemerintah dan kepentingan umum, yang tersedia untuk dipergunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Biaya jasa pasar, jasa sampah/kebersihan, dan parkir pinggir jalan semuanya sudah termasuk dalam retribusi pelayanan umum.

2) Retribusi Pelayanan Usaha

Ini adalah biaya komersial yang dibebankan oleh pemerintah daerah karena, pada dasarnya, sektor swasta juga mampu menyediakannya. Misalnya, fasilitas rekreasi dan atletik, perjalanan, pajak hotel, terminal, dll.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Karena tujuan perizinan adalah untuk memberikan pelatihan, pengendalian, dan pengaturan pengawasan, maka sebenarnya tidak perlu memungut biaya perizinan tertentu dalam hal pemberian perizinan kepada pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah masih membutuhkan pendanaan untuk menjalankan peran ini, dan dana tersebut tidak selalu tersedia dari sumber pemerintah daerah, sehingga retribusi masih dikenakan pada beberapa izin.

C. Penerapan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Daerah

Salah satu biaya yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah adalah biaya parkir. Pembayaran untuk layanan parkir yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah inilah yang dimaksud dengan pajak parkir itu sendiri. Salah satu sumber PAD yang berasal dari masyarakat adalah pajak parkir yang diawasi oleh Departemen Pendapatan Daerah. Keseluruhan proses pemungutan retribusi parkir yang digambarkan dalam rangka upaya pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menerima uang kompensasi dari fasilitas atau pelayanan yang disediakan, dikenal dengan istilah pemungutan retribusi parkir.

Pemerintah Kabupaten mengenakan retribusi parkir kepada masyarakat atau organisasi yang menggunakan lahan parkirnya untuk jasa parkir. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Di dalamnya juga diatur mengenai pengenaan pajak untuk layanan parkir off-road, baik yang diselenggarakan sebagai suatu usaha maupun yang digabungkan dengan usaha utama, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Peraturan Daerah kemudian menetapkan besaran retribusi parkir. Biaya pembuatan tempat parkir, kapasitas masyarakat, dan faktor keadilan menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif pajak parkir yang didasarkan pada peraturan daerah. Penggandaan tarif dan derajat penggunaan jasa parkir menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Retribusi parkir umumnya dikenakan terhadap pengguna jasa atau mereka yang memarkirkan kendaraannya di lokasi tertentu, seperti pusat pertokoan dan pusat perbelanjaan atau di Tepi Jalan Umum. Berikut penjelasan mengenai pajak parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir untuk mencegah masyarakat umum salah mengartikan pajak parkir dan retribusi parkir.

Dimana dijelaskan bahwa, Pajak parkir dipungut atas pengelolaan parkir luar badan jalan, termasuk penitipan kendaraan bermotor, baik yang ditawarkan bersamaan dengan usaha pokoknya maupun tidak. PerDa Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2016 Pasal 2 angka 2 menyebutkan bahwa tujuan retribusi parkir adalah untuk menawarkan parkir off-road, baik yang dilakukan secara perusahaan maupun yang digabungkan dengan usaha utama. Termasuk menyimpan kendaraan bermotor. Orang atau lembaga yang memarkir kendaraan bermotor menjadi sasaran pungutan atau retribusi parkir tersebut.

Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung

Seperti halnya kota-kota besar di Indonesia, kendaraan di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. (Hawati dkk. (2017)) dengan penelitiannya tentang Sama dengan kota-kota besar di Indonesia, populasi mobil di Kabupaten Temanggung terus meningkat setiap tahunnya. Dalam kajiannya mengenai Strategi Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Jalan Kota Tangsel (Hawati et al., 2017) menemukan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah akan menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan sehingga akan meningkatkan permintaan tempat parkir

dan pendapatan dari parkir.

Menurut penelitian yang dilakukan di Kota Bandung oleh Religia & Pratomo (2014), pajak dan retribusi parkir memiliki potensi mengingat semakin banyaknya jumlah mobil baik di dalam maupun luar kota. Karena pemilik kendaraan tersebut membutuhkan tempat parkir, hal ini dapat memberikan jumlah uang yang cukup besar untuk sektor pajak dan pendapatan parkir. Selain itu, penyeimbangannya adalah penambahan lahan parkir. Di Kota Bandung, jumlah gerai produksi dan toko distribusi terus bertambah setiap tahunnya. Tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan kepemilikan kendaraan di Kabupaten Temanggung :

Tahun	Kendaraan roda 2	Kendaraan roda 4	Total
2017	221.560	36.520	258.080
2018	234.280	38.862	273.142
2019	247.152	41.452	288.604
2020	255.366	43.840	299.206
2021	270.375	-	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Temanggung meningkat secara signifikan antara tahun 2017 hingga tahun 2021, sebagaimana tergambar pada tabel di atas. Dari tahun 2017 hingga 2020, Dibandingkan dengan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua mempunyai porsi yang lebih besar dari total jumlah kendaraan 86 persen pada tahun 2017–2019 dan 85% pada tahun 2021. Selain jumlah kendaraan, berikut jumlah titik parkir Retribusi Tempat Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Temanggung.

Tahun	Jumlah Tempat Parkir yang Tertangani	Jumlah Potensi Titik Parkir	Presentase Potensi Tertangani
2017	101	110	91,82
2018	103	110	93,64
2019	105	110	95,55
2020	107	110	97,27
2023	110	110	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2023

Setiap tahunnya, jumlah tempat parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang membidangi Retribusi Parkir Pinggir Jalan meningkat hingga lebih dari 90%. Berdasarkan kajian terdahulu, seharusnya penerimaan pajak parkir Kabupaten Temanggung meningkat seiring dengan semakin banyaknya kendaraan yang membutuhkan tempat parkir dan semakin banyaknya ketersediaan tempat parkir.

Nomor	Kecamatan	Rata-rata per Hari		Pendapatan Rata-rata	Target Dishub per Hari	
		Kendaraan roda 2	Kendaraan Roda 4		Minimal	Maksimal
1	Candiroto	10	10	Rp. 30.000	Rp. 5.000	Rp. 9.000
2	Kaloran	45	15	Rp. 75.000	Rp.10.000	Rp. 10.000
3	Kandangan	23	9	Rp. 41.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
4	Kranggan	26	14	Rp. 54.000	Rp. 5.000	Rp. 22.000
5	Ngadirejo	19	17	Rp. 52.500	Rp. 5.000	Rp. 12.000
6	Parakan	25	15	Rp. 55.000	Rp. 4.000	Rp. 50.000
7	Pringsurat	35	12	Rp. 60.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000
8	Temanggung	31	17	Rp. 65.000	Rp. 3.300	Rp. 45.000

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, Kecamatan Candiroto, yang merupakan wilayah administratif dalam suatu kabupaten, memiliki rata-rata terkecil di antara kabupaten sampel dengan pendapatan retribusi parkir terendah, dengan pendapatan rata-rata 30.000 rupiah per hari. Sementara itu, Dinas Perhubungan menetapkan target harian berkisar Rp. 3.300 hingga Rp. 50.000. Dinas Perhubungan terlalu sedikit menetapkan target seperti terlihat pada tabel di atas. Dalam menentukan

besaran potensi sasaran dari Dinas Perhubungan masing-masing juru parkir tidak sama. Target tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kerumunan jumlah kendaraan yang parkir.

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sistem bagi hasil Retribusi Parkir harus mengalokasikan 40% dari total pendapatan juru parkir kepada Pemerintah Daerah dan 60% kepada petugas itu sendiri, menurut Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Melayani. Namun di lapangan, 70–75 persen dari seluruh angkatan kerja adalah juru parkir; sisanya 25–30 persen diberikan kepada pemerintah daerah.

Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan merupakan kecamatan di Kabupaten Temanggung yang paling berpotensi parkir, seperti terlihat pada tabel. Kecamatan Kaloran, Kranggan, Pringsurat, dan Ngadirejo adalah kecamatan berikutnya yang perlu ditingkatkan. Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Candiroti menduduki peringkat ketiga. Ketika seorang juru parkir mendaftar dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan, ia dapat memperoleh Kartu Tanda Keanggotaan (KTA).

Tujuan penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung digunakan untuk menghitung realisasi pendapatan retribusi parkir sehingga dapat diketahui efektivitas penerimaan retribusi tersebut. Karena pendapatan Departemen Perhubungan berbanding lurus atau bahkan lebih besar dari target, maka secara umum hal ini dianggap efektif..

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas(%) (2/3)+100%	Kriteria
2017	701.193.000	701.033.000	100,02	Sangat efektif
2018	729.927.000	750.000.000	97,32	Efektif
2019	729.830.000	750.000.000	97,31	Efektif
2020	409.990.500	300.000.000	136,66	Sangat efektif
Rata-Rata Tingkat Efektifitas			107,83	Sangat efektif

Source: Processed Data, 2021

Terlihat dari tabel di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung menetapkan target Rp701.033.000 untuk Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2017 dan mencapai realisasi sebesar Rp701.193.000,- atau rasio efektivitas sebesar 100,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa karena rasionya lebih besar dari 100%, pendapatan retribusi parkir dapat disalurkan dengan sangat efisien. Besarnya karcis yang digunakan seorang juru parkir tidak mempengaruhi target setoran yang ditetapkan pada masing-masing juru parkir. Hal ini sesuai dengan target harian Kementerian Perhubungan. Survei prospektif dilakukan untuk memastikan jumlah target pada saat petugas parkir mendaftar untuk melihat tingkat kepadatan di lokasi.

Target tersebut dinaikkan menjadi Rp750.000.000 pada tahun 2018 dan 2019, meskipun rasio efektivitas pendapatan turun pada masing-masing tahun tersebut. menjadi 97,32 dan 97,31 yang menunjukkan pelaksanaan penerimaan retribusi parkir. Tujuan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya mungkin akan menemui kesulitan di tengah tahun berjalan. Misalnya, juru parkir tidak bisa bekerja di tempat parkir saat jalan sedang dibangun. Akibatnya, petugas parkir kesulitan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga target tahun ini tidak mungkin tercapai. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung menargetkan kenaikan dari Rp 800.000.000 menjadi Rp 300.000.000 pada tahun 2020. Hal ini telah disetujui oleh Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Temanggung dan BPK Provinsi Jawa Tengah

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan penurunan target setoran juru parkir dengan memberikan dispensasi atau penurunan setoran juru parkir menjadi alasan penurunan target tersebut. Apakah Covid berdampak langsung pada suatu lokasi atau tidak, besaran dispensasinya berbeda-beda. Meski setiap juru parkir mendapat dispensasi dari Kementerian Perhubungan, namun realisasi penerimaan Retribusi Parkir Pinggir Jalan pada tahun tersebut mencapai target dengan rasio efektivitas sebesar 136,66 persen.

Dari efektivitas Retribusi Tempat Parkir Pinggir Jalan dapat disimpulkan bahwa tahun dengan nilai rasio efektivitas tertinggi adalah tahun 2020 dengan tingkat rasio sebesar 136,66 Sebaliknya, tahun 2019 merupakan tahun dengan rasio efektivitas terendah yaitu sekitar 97,31 persen. Efektivitas Tarif Parkir Jalan Umum hingga empat tahun lalu rata-rata efikasinya sebesar 107,83 persen termasuk dalam kategori sangat efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Retribusi Parkir di Tapi Jalan Umum Kabupaten Temanggung berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (2) Retribusi Parkir di Tapi Jalan Umum apabila dikaji lebih mendalam akan lebih berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (3) menunjukkan adanya tren penurunan retribusi parkir di Tapi Jalan Umum dalam tiga tahun ke depan. Penurunan ini disebabkan oleh sejarah sebelumnya, yakni tidak banyak petugas parkir yang melakukan penyetoran dan hanya membayar target penyetoran saja. (4) Rasio efisiensi penerimaan biaya parkir di jalan umum selama 4 tahun terakhir termasuk dalam kategori sangat efektif karena jika dilihat secara tahunan, penerimaan Retribusi Parkir Pinggir Jalan selalu memenuhi target yang dibayarkan setiap bulan Desember.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. R., Aryansyah, F., & Fauzi, P. N. (2022). PENGARUH PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019). *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 761-766.
- Aris Triyono. 2018. Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat*
- Gustika, G. S. (2018). Pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(4), 114-122.
- Hawati, T. M. (2017). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB)).
- Khoirunnisa, R. (2023). Optimalisasi pendapatan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Moningka, N. H., Sabijono, H., & Lambey, R. (2022). Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 949-956.
- Octavianus, G., & Ramli, T. S. (2023). Analisis Hukum Penerapan Kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah pada Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2521-2529.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, Jakarta, hlm 65
- Yuniari, N. K. Y., Yudarta, I. P. D., & Wismayanti, K. W. D. STRATEGI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR.